



**WALIKOTA PALOPO**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN WALIKOTA PALOPO**

**NOMOR: 23 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA PALOPO,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta untuk menjaga kelestarian lingkungan usaha sarang burung walet di Kota Palopo, dipandang perlu adanya pedoman dalam pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;
10. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2012-2032 ( Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2012 Nomor 12)

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palopo
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
11. Objek Pajak adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
13. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau penguasaan Sarang Burung Walet.
14. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *Collocalia*, yaitu *Collocalia Fuchliap Haga*, *Collocalia Maxina*, *Collocalia Esculanta* dan *Collocalia Linchi*.
15. Pengelolaan Burung Walet adalah Rangkaian Pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan luar habitat alami.
16. Pengusahaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di Habitat alami dan luar habitat alami.
17. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan Hukum untuk mengusahakan Pengelolaan Burung Walet dalam Daerah Kota Palopo sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
19. Habitat alam burung walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang secara alami.
20. Diluar habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
21. Kawasan Hutan Negara adalah Kawasan Hutan Lindung, Hutan produksi, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
22. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat Sarang Burung Walet baik pada habitat alami maupun diluar habitat alami.
23. Kawasan Pelestarian Alami adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah Sistem Penyangga Kehidupan.
24. Kawasan Suaka Alam adalah Kawasan Negara ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai Wilayah Penyangga Kehidupan.
25. Kawasan Konversi adalah Kawasan yang dilindungi atau dilestarikan.
26. Bangunan Gedung dan Rumah adalah Bangunan tempat digunakan untuk bersarangnya Burung Walet.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemberian Izin Pengelola dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet oleh Orang Pribadi atau Badan Hukum.
- (2) Tujuan Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah untuk melindungi kepentingan umum.

## **BAB III**

### **LOKASI DAN TEMPAT SARANG BURUNG WALET**

#### **Pasal 3**

- (1) Sarang Burung Walet yang berada di habitat Alami meliputi Kawasan Hutan Negara dan Kawasan Konversi dan/atau diluar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan/atau adat.

- (2) Sarang Burung Walet yang berada diluar habitat alami meliputi bangunan rumah dan/atau bangunan lain yang dipergunakan untuk usaha Burung Walet.

#### **Pasal 4**

- (1) Penemu Sarang Burung Walet di habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada walikota/Pejabat yang ditunjuk untuk itu dengan disertai surat keterangan dari Kepala Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan Surat Pengesahan atas Penemuannya.
- (2) Penemu Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan sarang Burung Walet.
- (3) Penemu Sarang Burung Walet dapat bekerja sama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahannya kepada pihak lain dengan persetujuan Walikota/Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

#### **Pasal 5**

- (1) Perubahan dan/atau penambahan bentuk bangunan atau rumah sebagai tempat pengelolaan dan penguasaan sarang burung walet harus mendapat persetujuan/izin dari walikota/Pejabat yang berwenang dibidang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Perubahan dan atau penambahan bangunan sebagaimana di maksud ayat (1) harus mendapat persetujuan dari tetangga disebelah kiri dan kanan (sepadan) atau belakang bangunan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

#### **Pasal 6**

Bangunan sebagai tempat pengelolaan Sarang Burung Walet hanya di perbolehkan paling tinggi 4 (empat) lantai dengan ketentuan:

- a. lantai pertama dan kedua di peruntukan sebagai tempat tinggal atau usaha rumah atau ruko;
- b. bentuk bangunan di buat sedemikian rupa sehingga menyerupai bangunan rumah tempat tinggal/ruko;

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet baik yang berada di habitat alami dan di luar habitat alami harus memiliki Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

- (2) Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota/Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

#### **Pasal 8**

Untuk memperoleh Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet seperti dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Walikota ini, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan;
- b. melampirkan fotokopi atau tanda bukti diri lainnya;
- c. proposal pengelolaan atau pengusahaan Sarang Burung Walet;
- d. rekomendasi dari Lurah Setempat;
- e. surat pernyataan sanggup mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh kepala Daerah maupun instansi/Departemen Teknis;
- f. khusus pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet di luar habitat alami harus di lengkapi dokumen :
  1. izin usaha;
  2. izin mendirikan bangunan;
  3. izin lingkungan;
  4. tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan;
  5. tanda hak milik tanah atau sewa.

#### **Pasal 9**

- (1) Pemberian atau penolakan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, diberikan oleh Walikota / Pejabat yang ditunjuk untuk itu paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap .
- (2) Penolakan atas permohonan izin sebagaimana di maksud ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

#### **Pasal 10**

Pemegang Izin Pengusahaan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet diwajibkan untuk;

- a. memenuhi kewajiban yang telah di tetapkan dalam Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- b. melakukan kegiatan usaha pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin di berikan;
- c. mentaati semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.

### **Pasal 11**

Izin Pegelolalaan dan Pengusahaan sarang Burung Walet diberikan selama 5 (Lima) tahun sekali.

### **Pasal 12**

- (1) Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dapat dicabut apabila:
  - a. pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
  - b. pemegang izin melanggar atau tidak mentaati ketentuan yang berlaku lainnya.
- (2) Pencabutan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu;
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diindahkan dilanjutkan dengan pembekuan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
- (4) Jika pembekuan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagai pengusahaan dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dicabut.

### **Pasal 13**

Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal pemegang izin :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum;
- b. memiliki Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dengan cara tidak sah.

### **Pasal 14**

Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dapat dialihkan kepada pihak lain apabila mendapatkan persetujuan Walikota.

## **Pasal 15**

Pemegang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha lain pada tempat yang sama kecuali apa yang telah disebut dengan jelas dalam pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
- b. melakukan kegiatan usaha yang membahayakan keamanan;
- c. melakukan penyimpanan barang-barang yang membahayakan keselamatan masyarakat umum yang berada disekitar lokasi atau tempat pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
- d. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. dilarang mengelola dan mengusahakan sarang burung walet pada kawasan Pusat Kota Palopo dan di tempat yang berdekatan dengan tempat peribadatan, perkantoran pemerintah, prasarana pendidikan, hotel / penginapan dan fasilitas umum lainnya.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam rangka pembinaan Walikota/Pejabat yang ditunjuk untuk itu memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
- (2) Fasilitasi yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa penyuluhan, bimbingan tekhnis dan pemasaran.

#### **Pasal 17**

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan sejak izin pengeloaan dan pengusahaan sarang burung walet diberikan

## **BAB VI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 18**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 15, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB VII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 19**

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas pelanggaran perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam peraturan walikota ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Palopo, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### **Pasal 20**

Dalam melakukan tugas penyidik pelanggaran perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka dari perbuatannya;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dalam penyidik bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana Umum dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahu hal tersebut kepada Penuntut Umum,tersangka atau keluarganya.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 21**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

TELANDIPERIKSA	PADAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten ..... L .....		
3. Kabag ..... HUKUM .....		
4. Kasubag ..... PHD .....		

Ditetapkan di Palopo  
pada tanggal 8 Pebruari 2018

**WALIKOTA PALOPO,**

  
**M. JUDAS AMIR**

Diundangkan di Palopo,  
pada tanggal 8 Pebruari 2018  
**Pj. SEKRETARIS DAERAH,**

  
**JAMALUDDIN**

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2018 NOMOR 24